

“KONSTITUSI DI INDONESIA”

MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KODE MATA KULIAH : UNI1620107
SKS : 2 SKS
DOSEN PENGAMPU : SITI NURAINI, M.Pd
Drs.RAPANI, M.Pd
SEMESTER/KELAS : 2/B
PROGRAM STUDI : PGSD (UNIVERSITAS LAMPUNG)



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 5

HANUM FADILLA NINGRUM	(2213053016)
UGA WENING INGGALIH	(2213053148)
GIAN LUCKY MAURIZA	(2253053055)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi hidayah dan melimpahkan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah guna memenuhi tugas mata kuliah kelompok Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul “Konstitusi Di Indonesia ”dengan tepat waktu dan tanpa ada halangan suatu apapun.

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini baik pada teknis penulisan maupun materi, maka kami selaku penulis dengan senang hati menerima segala jenis masukan,saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan makalah ini dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan ikut serta dalam penyusunan dan penyelesaian makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis serta menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca.

Lampung, Metro 18 Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Konsep Dan Urgensi Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.....	4
2.1.1 Pengertian Konstitusi.....	5
2.1.2 Fungsi Konstitusi	5
2.2 Perlunya Konstitusi di Indonesia.....	6
2.3 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara Indonesia	8
2.4 Membangun Argumen Tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia	12
2.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pentingnya Konstitusi di Indonesia	16
BAB III PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

K. C. Wheare: Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kedudukan konstitusi tentunya berada pada puncak ujung tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum lainnya. Sistem hukum tersebut tentunya diterima oleh banyak orang dan mengikat sehingga memiliki otoritas hukum.

Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. KBBI mengartikan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi* menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman.

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi, dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Menyoal [pengertian konstitusi](#), M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti ‘membentuk’. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi juga berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
- b. Mengapa perlu ada konstitusi di Indonesia?
- c. Bagaimana sumber historis, sosiologis dan politik tentang kehidupan berbangsa dan negara Indonesia?
- d. Bagaimana membangun argumen tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia?
- e. Bagaimanakah urgensi dan esensi pentingnya konstitusi di Indonesia?

1.3 Tujuan

- a. Untuk mengetahui konsep dan urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Untuk mengetahui perlunya konstitusi di Indonesia
- c. Untuk mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa dan negara Indonesia

- d. Untuk mengetahui argumen tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia
- e. Untuk mengetahui urgensi dan esensi pentingnya konstitusi di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dan Urgensi Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, seperti dalam bahasa Inggris yaitu “Constitution”, dalam bahasa Belanda dekenal dengan “constitutie” dalam Bahasa Latin “contitutio,constituere”, dalam bahasa Prancis yaitu “constituer” dalam Bahasa Jerman “ver fassung”sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “masyrutiyah”. Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat).

Dengan demikian konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Secara etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa, mempunyai tiga pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit.

- a. Arti luas: konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
- b. Arti tengah: konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
- c. Arti sempit: konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara.

2.1.1 Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Berikut ini merupakan pengertian konstitusi menurut para ahli:

- a. Lord James Brice. Konstitusi ialah kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, dimana hukum menetapkan secara tetap terhadap berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan hak yang diakui.
- b. Aristoteles, Membedakan antara istilah *Politica* yang berarti konstitusi dan *monika* berarti undang-undang
- c. Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.
- d. Cf. Strong. Konstitusi ialah sekumpulan asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah
- e. Richard S. Kay, Konstitusi ialah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau *rule of law* dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan lebih awal.

2.1.2 Fungsi Konstitusi

Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut:

- a. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
- b. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
- c. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural)
- d. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state).
- e. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
- f. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional.
- g. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.
- h. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
- i. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga Negara.
- j. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.

2.2 Perlunya Konstitusi di Indonesia

Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusi adalah yang menjadikannya sebagai fundamental law (hukum dasar) dan *the higher law* (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.

Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi, tanpa adanya konstitusi negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan konstitusi merupakan hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat terpisahkan. Beberapa unsur berdrinya suatu negara yakni:

- a. Adanya pemerintahan yang berdaulat.
- b. Memiliki wilayah.
- c. Rakyat
- d. Pengakuan dari negara lain.

- Hamid S. Attamimi

Menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Struycken dalam bukunya berjudul *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut:

- 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- 2) Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- 3) Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktusekarang maupun yang akan datang.
- 4) Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
- 5) Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegaradan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya.

- 6) Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan. Hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan.
- 7) Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting, fungsi utamanya ada dua yaitu:
 - a. Membagi kekuasaan dalam Negara
 - b. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam Negara

Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk.
- b. Sistem ketatanegaraan yang mendasar.
- c. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga Negara.

2.3 Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara Indonesia

Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi - organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara Sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Prof. Nina Lubis

(2008), "... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dll." Dari pernyataan tersebut tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa (*the founding fathers*), belum selesai bahkan masih panjang. Pada tataran sosial seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negarabangsa.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "*nation and character building*" bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan

semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum).

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Unsur/substansi sebuah konstitusi. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:

- a. Jaminan terhadap HAM dan warga negara.
- b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
- c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi memuat tentang:

- Organisasi negara.
- HAM.
- Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.
- Cara perubahan konstitusi.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang:

- Pernyataan ideologis.
- Pembagian kekuasaan negara.
- Jaminan HAM (Hak Asasi Manusia).
- Perubahan konstitusi. Larangan perubahan konstitusi

Materi muatan Konstitusi menurut A.A.H. Struycken:

- Hasil Perjuangan Politik Bangsa.
- Tingkat Tertinggi Perkembangan Ketatanegaraan Suatu Negara.
- Pandangan Tokoh Bangsa yang Hendak Diwujudkan.
- Rumusan Mengenai Sistem Ketatanegaraan yang Diinginkan.

Materi muatan Konstitusi menurut J.G. Steenbeek:

- Jaminan terhadap HAM dan Warga negaranya.
- Penetapan Susunan Ketatanegaraan yang Mendasar atau Fundamental.
- Pembagian dan Pembatasan Tugas Ketatanegaraan yang Fundamental.

Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari:

- Konstitusi tertulis (*documentary constitution /written constitution*) adalah aturan– aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tatanegara,

demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

- Konstitusi tidak tertulis / konvensi (*non-documentary constitution*) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat – syarat konvensinya adalah:
 - a. Diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara.
 - b. Tidak bertentangan dengan UUD 1945
 - c. Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945.

Secara Teoretis Konstitusi dibedakan menjadi:

- a. Konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara.
- b. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu:

- 1) Fleksibel atau luwes apabila konstitusi / undang undang dasarnya memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
- 2) Rigid atau kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah.

2.4 Membangun Argumen Tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan

Indonesia dengan segala keterbatasannya. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut.

Konstitusi	Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (masa kemerdekaan)	18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 - 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
UUDS 1945	17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (masa orde lama)	5 Juli 1959 – 1965
UUD NRI 1945 (masa orde baru)	1966 – 1998

Pada pertengahan tahun 1997, negara kita menghadapi krisis ekonomi dan mata uang yang sangat parah. Krisis ekonomi dan mata uang yang melanda Indonesia saat itu merupakan tantangan yang sangat besar. Akibat krisis tersebut, harga-harga melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat terus merosot. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah berusaha mengatasinya dengan berbagai cara. Namun, kondisi ekonomi bukannya membaik, melainkan semakin hari semakin memburuk. Krisis yang diakibatkannya meluas ke dimensi politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Demonstrasi besar-besaran diorganisir di Jakarta dan tempat-tempat lain, dipimpin oleh mahasiswa, pemuda, dan banyak lapisan masyarakat lainnya. Pemerintah tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan tersebut antara lain.

- a. Mengamandemenkan UUD NRI 1945
- b. Menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

- c. Menegakkan supermasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
- d. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
- e. Mewujudkan kebebasan pers
- f. Mewujudkan kehidupan demokratis

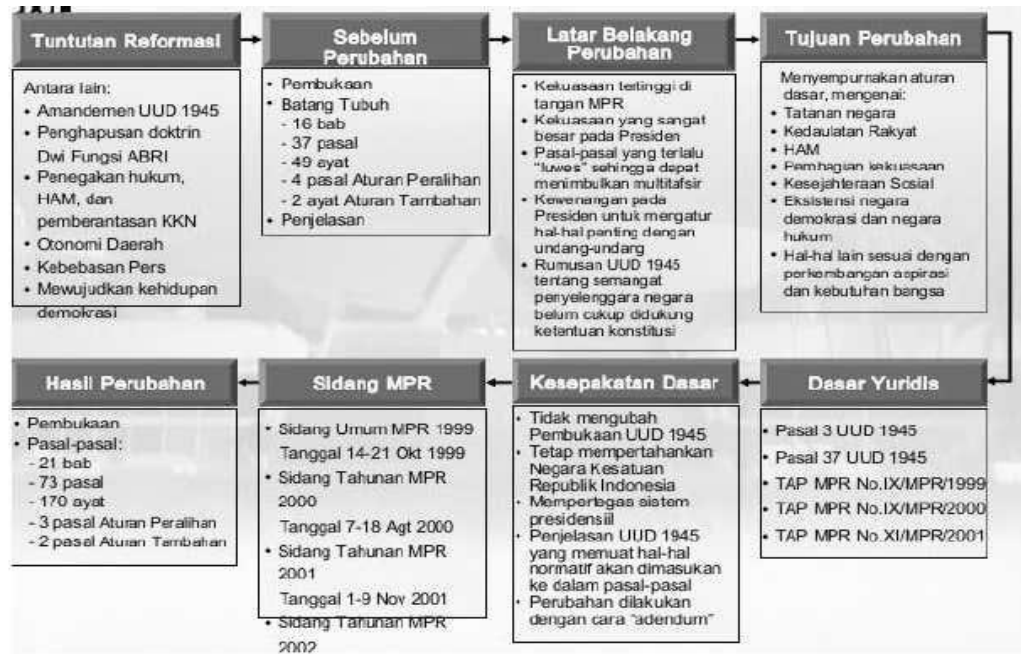
Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih belum memuat landasan yang memadai bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, batang tubuh UUD 1945 memuat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir atau lebih dari satu penafsiran dan membuka kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan negara menyebabkan kemunduran kehidupan berbangsa. Buktinya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensi). Tuntutan perubahan UUD 1945 merupakan keberhasilan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul kehendak mengubah UUD NRI 1945, maka harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah, kemungkinan kecil untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal itu MPR hasil pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:

- a. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14 – 21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 (9 penambahan/perubahan pasal)
- b. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7 – 18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 (25 penambahan/perubahan pasal)
- c. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1 – 9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 (23 penambahan/perubahan pasal)

d. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 – 11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945 (18 penambahan/perubahan pasal)

Proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut:



Pasca perubahan UUD NRI 1945, pada tanggal 18 Agustus 2008 atas nama komponen bangsa Indonesia. Lembaga Kajian Konstitusi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendeklarasikan "Hari Konstitusi Indonesia". Gagasan pencanangan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi didasarkan pada tulisan Mochamad Isnaeni Ramdhan yang dimuat pada harian 'Suara Karya' pada hari Jumat, 15 Agustus 2008 yang berjudul 'Hari Konstitusi Indonesia'.

2.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pentingnya Konstitusi di Indonesia

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

- a. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas ataupun dalam arti sempit.
- b. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi.
- c. Konstitusi berfungsi:
 - 1) Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
 - 2) Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya.
 - 3) Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
 - 4) Menjamin hak-hak asasi warga negara.
- d. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
 - 2) Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
 - 3) UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
 - 4) UUD 1945 (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
 - 5) UUD 1945 setelah Amandemen (19 Oktober 1999 – Sekarang)
- e. Macam-macam konstitusi undang-undang 1945:
 - 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (*written constitution and unwritten constitution*).
 - 2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constituion*).
 - 3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (*Supreme and not supreme constitution*).

- 4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (*Federal and Unitary Constitution*).
 - 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*).
- f. Tujuan-tujuan konstitusi Negara Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:
- 1) Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
 - 2) 2.Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri.
 - 3) 3.Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
- g. Lembaga-lembaga negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK.
- h. Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia
- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - 4) Presiden/Wakil Presiden
 - 5) Mahkamah Agung
 - 6) Mahkamah Konstitusi
 - 7) Komisi Yudisial
 - 8) Badan Pemeriksa Keuangan

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Di dalam sebuah konstitusi membuat banyak kepentingan seputar tatanan organisasi negara seperti HAM, UUD, dan banyak lagi. Konstitusi juga memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar bagi suatu negara karena berfungsi dalam mengatur kekuasaan.

3.2 Saran

Pembentukan konstitusi sangatlah penuh perjuangan. Perjalanan mencari jati diri bangsa Indonesia berupa sejarah perubahan konstitusi cukup melelahkan. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.

DAFTAR PUSTAKA

Aahra Syifah Prastyarto, D. D. (2021). MAKALAH KONSTITUSI NEGARA. *spada.uns.ac.id*, 1-13. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023. Pada pukul 08.24 WIB.

https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/634858/mod_resource/content/1/makalah%20OPKN%20%282%29.pdf

Lestari, D. A. (2018). Konsep Dan Urgensi Konstitusi. *SCRIBD*, 1-17. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023. Pada pukul 08.32 WIB.

<https://www.scribd.com/document/371247742/konsep-dan-urgensi-konstitusi>

Sriwijaya, U. (2021). Konsep dan Urgensi Konstitusi. *Studocu*, 1-5. Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 2023. Pada pukul 08.32 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-dan-urgensi-konstitusi/21032392>